



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir serta untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi berasal dari masyarakat miskin yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau tidak/belum mendapat jaminan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

GT ✓

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem

Kesehatan Nasional;

15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kesehatan 52 Tahun 2016 Tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri E);

GTV ✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
7. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir.
9. Ibu Hamil adalah keadaan wanita yang sedang mengandung janin.
10. Ibu bersalin adalah keadaan wanita yang mengalami proses persalinan dimulai dari kala pembukaan sampai dengan 2 (dua) jam setelah *placenta* lahir.
11. Ibu Nifas adalah wanita yang mengalami masa 2 (dua) jam setelah *placenta* lahir sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan.
12. Bayi Baru Lahir adalah bayi baru lahir sampai usia 4 (empat) minggu.
13. Partograf adalah alat bantu untuk memantau kemajuan kala satu persalinan dan informasi untuk membuat keputusan klinik.

6 TV ✓

14. Kartu *Score* Poeji Rochjati yang selanjutnya disingkat KSPR adalah Alat yang digunakan untuk menentukan tingkat resiko pada Ibu Hamil.
15. KB Paska persalinan adalah penggunaan alat kontrasepsi pada ibu setelah bersalin sampai habis masa nifas (42 Hari).
16. Skrining adalah penerapan serangkaian tes atau prosedur yang dilakukan untuk mendeteksi potensi gangguan kesehatan atau penyakit tertentu pada seseorang.
17. Penapisan adalah Alat yang digunakan untuk mengetahui apakah seseorang memiliki penyakit/kondisi tertentu sebelum menyebabkan gejala apapun.
18. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir adalah salah satu bentuk usaha mencegah terjadinya keterlambatan penanganan.
19. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat yang menerangkan seseorang berasal dari masyarakat miskin, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
21. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah.
22. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, KB Paska persalinan , Bayi Baru Lahir dan Skrining COVID-19 terdiri dari:

GT ✓

- a. Tujuan Umum adalah Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, KB Paska persalinan, Bayi Baru Lahir dan Skrining COVID-19 ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- b. Tujuan Khusus adalah sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - 2) menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir; dan
 - 3) meningkatkan penanganan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 3

Sasaran penyelenggara Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, KB Paska persalinan , Bayi Baru Lahir dan Skrining COVID-19 dari masyarakat miskin adalah:

- a. Dinas; dan
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten untuk melakukan pertolongan persalinan.

Bagian Ketiga
Manfaat
Pasal 4

Manfaat pelayanan yang didapatkan dalam Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, KB Paska persalinan , Bayi Baru Lahir dan Skrining COVID-19 yang berasal dari masyarakat miskin berupa pelayanan kesehatan yang meliputi:

- a. rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama serta pelayanan kebidanan dan neonatal di Puskesmas;
- b. pelayanan kebidanan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut kelas 3 (tiga) di Rumah Sakit; dan
- c. transportasi rujukan Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas resiko tinggi dari rumah Ibu Hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tersier dan ke fasilitas kesehatan sekunder.

GTV ✓

BAB III
KEPESERTAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Kepesertaan
Pasal 5

- (1) Peserta Pembiayaan Pelayanan kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, KB Paska persalinan , Bayi Baru Lahir dan Skrining COVID-19 berasal dari masyarakat miskin yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau tidak/belum mendapat jaminan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Penetapan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan SKM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Penentuan sasaran penerima Jampersal ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pembiayaan
Pasal 6

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan Bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, KB Paska persalinan , Bayi Baru Lahir dan Skrining COVID-19 di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selama belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau tidak/belum mendapat jaminan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin merupakan belanja langsung kegiatan Jampersal.
- (3) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Dinas.
- (4) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas;
 - b. pelayanan kesehatan tingkat lanjut pada Rumah Sakit; dan
 - c. pelayanan kesehatan tingkat lanjut pada rumah sakit rujukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

GT ✓

BAB IV
BESARAN TARIF
DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7

Besaran tarif dan jasa pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan pembiayaan di Puskesmas dan Rumah Sakit mengacu pada tarif BPJS Kesehatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMANFAATAN DANA
Pasal 8

- (1) Dana Jampersal dapat digunakan antara lain untuk:
 - a. rujukan persalinan dan neonatal (biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi);
 - b. dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan;
 - c. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran:
 - 1) penyediaan makan dan minum untuk ibu hamil, ibu nifas dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
 - 2) sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (listrik, air, kebersihan);
 - 3) biaya pemeliharaan dan rumah tunggu kelahiran.
- (2) Penggunaan pendapatan dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA LAKSANA
PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN
Pasal 9

- (1) Tata laksana pelayanan Jampersal bagi masyarakat miskin, meliputi:
 - a. Tata laksana pelayanan; dan
 - b. Tata laksana rujukan.
- (2) Tata laksana pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan di Puskesmas;
 - b. pelayanan kesehatan tingkat II dilaksanakan di Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Dinas;

GT ✓

- c. untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit, masyarakat yang membutuhkan harus menyerahkan SKM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah; dan
 - d. apabila masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak dapat menunjukkan SKM sebelum mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit, yang bersangkutan diberi waktu 2 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (3) Tata laksana rujukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan primer di wilayah Daerah;
 - b. SKM dari Desa/kelurahan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah;
 - c. Kartu identitas yang masih berlaku (Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk);
 - d. KSPR untuk kasus kehamilan yang beresiko; dan
 - e. Partograf dan Penapisan untuk kasus persalinan yang beresiko.

BAB VII
PROSEDUR DAN TATA CARA
PENCAIRAN DANA
Pasal 10

- (1) Prosedur dan tata cara pencairan dana Jampersal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai dasar penggantian klaim dari Puskesmas, Rumah Sakit dan/atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut di Provinsi Jawa Timur yang diajukan untuk pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung program Jampersal.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Jampersal di Daerah dilakukan secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sejak tahun anggaran 2021.

gjl ✓

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 3 Agustus 2021
BUPATI TULUNGAGUNG,


M. MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021 Nomor 46

✓